

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu untuk melukiskan fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum atau ensiklopedia, untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai Hambatan dalam Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual oleh UMKM dan Upaya yang digunakan dalam penyelesaiannya.

2. Metode pendekatan

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah *yuridis sosiologis* (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat (Bambang Sunggono 1996:43).

Sumber Data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan

b. Data Sekunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

c. Data Tertier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Hukum dan HAM Cq Bagian Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dilakukan dengan cara wawancara terstruktur, membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, dan dengan menggunakan pedoman wawancara tertutup dan terbuka, responden memilih jawaban sesuai dengan pilihannya, di samping dengan ada jawaban pertanyaan yang belum di tentukan.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan.

6. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

1). Data sekunder diperoleh antara lain dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan di beberapa kepustakaan yang terdiri dari:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.
 3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Riau.
- 2). Penelitian lapangan dilakukan di instansi-instansi terkait dengan masalah hambatan dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual pada UMKM di Kota Pekanbaru, penelitian dilakukan terhadap Kantor Wilayah Hukum dan HAM Cq Bagian Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

